

DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2020

PERMENAKER No.19, BN 2020/No.1280, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN
2021

- ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.7 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENAKER No.12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.

- Catatan
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 4 November 2020
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 8 hlm